

**TINDAKAN PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN
BERBENDERA ASING YANG MELAKUKAN *ILLEGAL FISHING*
DI WPPRI**

Wahyu Nugroho

Pangkalan Utama TNI AL VIII
Jl. Yos Sudarso No. 1 Kairagi Weru Manado
Email: wenugroho@yahoo.co.id

Abstract

In the context of law enforcement at sea should the effort or action to maintain and oversee compliance with legal provisions of law both national law or international law applicable in the National Jurisdiction Indonesian Sea. The Indonesia Republic Government in an effort to combat Illegal fishing with reference to the provisions of law fishery has made the act of burning and sinking of the foreign flagged fishing vessels. It is the intention that the deterrent effect for the culprit. This paper is to analyze whether the provisions of the act of burning and sinking of the foreign flagged fishing vessels has been in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia

This journal using normative juridical research method, which analyzes the literature on primary data in the form of legal material that are authoritative and secondary legal materials in the form of publication of the law. In this paper will use the approach of the law to see consistency and compatibility between the laws with other laws for then analyzed using descriptive method.

Based on the results of this study concluded that the act of burning or sinking of the foreign flagged fishing vessels are legally not in accordance with the laws and regulation in force in Indonesia because the action is contrary to the principles of the Code Criminal Procedure, namely the presumption of innocence, the principle of equal treatment before the law and the principle of balance, the action means has removed the evidence that will be used to proof at court.

Key words: law enforcement, evidence, criminal acts fisheries

Abstrak

Dalam rangka penegakan hukum di laut perlu adanya upaya atau tindakan untuk memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia. Pemerintah Negara Republik Indonesia dalam upaya memberantas *Illegal fishing* dengan mengacu pada ketentuan undang-undang perikanan telah melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelman kapal perikanan berbendera asing. Hal tersebut dengan maksud agar menimbulkan efek jera bagi pelakunya. Tulisan ini untuk menganalisa apakah ketentuan tindakan pembakaran dan atau penenggelman kapal perikanan berbendera asing tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang menganalisis kepustakaan terhadap data primer yang berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif dan bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum. Dalam penulisan ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk melihat konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing secara yuridis tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia karena Tindakan tersebut bertentangan dengan asas-asas Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu asas praduga tak bersalah, asas perlakuan sama dimuka hukum dan asas keseimbangan, tindakan tersebut berarti telah menghilangkan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian di sidang pengadilan.

Kata kunci: Penegakan hukum, barang bukti, tindak pidana perikanan

Latar Belakang

Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki perairan yang sangat luas setelah diterimanya konsepsi negara kepulauan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (*UNCLOS 1982*). Laut yang demikian luas merupakan aset nasional yang sangat potensial. Potensi sumber daya alam di wilayah laut Indonesia mengandung sumber daya hayati ataupun non hayati yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Potensi tersebut diantaranya adalah sumber daya ikan dengan segala jenisnya dan segala macam kekayaan alam lainnya seperti terumbu karang dan biota laut lainnya. Sumber daya ikan yang terdapat di Perairan Indonesia sangat banyak baik dari segi kuantitasnya maupun aneka ragam jenisnya.

Namun demikian dengan bertambah luasnya wilayah laut Indonesia maka bertambah pula ancaman, baik yang bersifat faktual maupun ancaman yang bersifat potensi konflik pemanfaatan laut. Hal tersebut merupakan tantangan nyata bahwa wilayah laut harus dikelola, dijaga, dan diamankan bagi kepentingan bangsa Indonesia. Masalah penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*) oleh kapal ikan asing masih menjadi persoalan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI). Maraknya *illegal fishing* mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan nasional dari sektor kelautan.

Penegakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap : *pertama*, tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang (legislatif). *Kedua*, tahap aplikasi yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum (Yudikatif). *Ketiga*, tahap eksekusi yaitu pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana (eksekutif administratif).¹ Penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di Laut Yurisdiksi Nasional Indonesia.

Mekanisme yang digunakan oleh hukum dalam mengatur masyarakat adalah dengan membuat dan mengeluarkan peraturan hukum yang disertai dengan sanksi, selanjutnya dikeluarkan juga peraturan yang mengatur tentang tata cara dan tata tertib untuk melaksanakan peraturan hukum tersebut yang bersifat prosedural.² Hukum formil adalah norma-norma umum tentang organisasi dan prosedur pelaksanaan pengadilan menyangkut proses perdata, pidana dan administratif yang dilaksanakan pemerintah.³

Menurut Undang-Undang Perikanan, penyidik dan/atau pengawas perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan berbendera asing (KIA) yang diduga telah melakukan tindak pidana perikanan dalam WPPRI.⁴ Sedangkan yang dimaksud bukti permulaan yang cukup adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing.⁵ Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku *illegal fishing* yang menggunakan KIA agar tidak melanggar hukum dan mencuri kekayaan laut di WPPRI.

¹Teguh Prasetyo, **Kriminalisasi dalam Hukum Pidana**, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm. 111.

²Satjipto Rahardjo, **Ilmu Hukum**, Editor Awaludin Marwan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 77.

³Hans Kelsen, **Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif**, Terjemahan oleh Raisul Muttaqin, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2013, hlm. 254.

⁴Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang **Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**.

⁵Penjelasan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**.

Namun demikian KIA tersebut adalah merupakan salah satu barang bukti karena telah digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Dengan demikian KIA tersebut harus ditangani dan diperlakukan layaknya barang bukti sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan dalam rangka pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan.⁶ Hal ini bersesuaian dengan pasal 39 ayat (1) huruf ii KUHAP yaitu “Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan tindak pidana”

Tindakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang hanya atas dasar bukti permulaan yang cukup bertentangan dengan azas-azas hukum acara pidana khususnya azas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). tersangka harus dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya dinyatakan telah terbukti oleh pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap.⁷

Tempat terjadinya tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KIA tersebut adalah di WPPRI dimana termasuk didalamnya adalah di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.⁸ Sedangkan menurut pasal 73 *UNCLOS* 1982 ditentukan bahwa “pemberlakuan atas hukum negara pantai pada ZEEI tidak dapat sepenuhnya dapat dilaksanakan. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah memberikan uang jaminan yang layak. Disamping itu hukuman yang dijatuhkan bagi pelanggar peraturan perundang-undangan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan atau hukuman badan”⁹

Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dimana penelitiannya tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum¹⁰. Penelitian hukum normatif adalah penelitian

⁶M. Yahya Harahap, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 275.

⁷P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 31.

⁸Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**.

⁹Pasal 73 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982, *UNCLOS*, 1982.

¹⁰Johnny Ibrahim, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayu Media Publishing, Malang, 2013, hlm. 46.

yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka dan bahan hukum.¹¹ Dalam penelitian ini mengarah kepada persesuaian peraturan perundang-undangan bidang perikanan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).¹² Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara atau badan-badan pemerintahan.¹³ Bahan hukum sekunder adalah publikasi yang berkaitan dengan hukum yaitu buku-buku teks, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁴. Bahan hukum dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif analisis,

Pembahasan

Undang-Undang perikanan disamping berisi hukum pidana materiil yang berisi petunjuk dan uraian tentang delik juga berisi hukum pidana formil yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.

Hukum acara yang digunakan untuk menangani tindak pidana perikanan atau *illegal fishing* adalah hukum acara pada umumnya yaitu KUHAP, kecuali Undang-Undang perikanan mengaturnya. Hal ini bersesuaian dengan pasal 72, pasal 74 dan pasal 77 Undang-Undang Perikanan yang menyatakan bahwa Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana perikanan, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Perikanan.

Hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

¹¹Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 18.

¹²Johnny Ibrahim, *Op.cit.*, hlm. 300.

¹³Soetandyo Wignjosobroto, **Hukum Konsep dan Metode**, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 81.

¹⁴Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 141.

Pidana, yang lebih sering disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Dengan demikian hukum acara pidana di bidang perikanan berlaku asas *lex specialis derogate lex generalis*.

Dalam arti luas hukum acara pidana termasuk dalam hukum pidana yang disebut hukum pidana formal, juga dapat termasuk dalam bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Usaha Negara karena mengatur tugas, kewenangan, hak dan kewajiban aparat penegak hukum yang telah dilibatkan dalam penegakan hukum terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana itu sejak diselidiki, disidik, dituntut dan diadili. Sedang dalam arti sempit adalah sejumlah ketentuan yang digunakan sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum untuk menyelidik, menyidik, menuntut dan mengadili seseorang yang melakukan tindakan terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang.¹⁵

Tujuan dari hukum acara pidana untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil adalah hanya sebagai sasaran antara saja sedangkan tujuan utamanya adalah mencapai ketertiban, ketenteraman, kedamaian, keadilan dan kesejahteraan dalam masyarakat.¹⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil merupakan hukum tertulis secara nasional di Indonesia untuk mempertahankan dan melaksanakan aturan hukum materil (KUHP) sebagai landasan bagi aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat penegak hukum. Adapun proses pelaksanaan acara pidana terdiri dari tiga tingkatan yang terdiri dari pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan pelaksanaan hukuman. Menurut Van Bemmelen ada tiga fungsi hukum acara pidana yaitu :¹⁷

1. Mencari dan menemukan kebenaran
2. Pemberian keputusan oleh hakim
3. Pelaksanaan keputusan

Dari ketiga fungsi tersebut yang paling penting adalah fungsi pertama yaitu mencari dan menemukan kebenaran karena setelah mencari dan menemukan

¹⁵P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 28.

¹⁶Andi Hamzah, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 8.

kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti dan barang bukti lah hakim selanjutnya akan memutuskan secara adil dan tepat yang kemudian putusan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa.

Dasar hukum pemerintah melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI adalah pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan. Ketentuan mengenai tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI hanya berdasarkan “bukti permulaan yang cukup” yang dilakukan oleh penyidik dan atau pengawas perikanan perlu adanya pengkajian lebih lanjut.

Memperoleh “bukti permulaan yang cukup” dalam upaya penegakan hukum baru memasuki tahap pemeriksaan pendahuluan atau masih dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran. Kata “bukti permulaan yang cukup” terdapat pada pasal 17 KUHAP dimana disebutkan bahwa “bukti permulaan yang cukup” menjadi dasar untuk menangkap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana.

Dengan demikian “bukti permulaan yang cukup” adalah merupakan bukti awal untuk menduga adanya tindak pidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana.

Sedangkan “bukti permulaan yang cukup” menurut penjelasan Undang-Undang Perikanan adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KIA dimana KIA tersebut nyata-nyata menangkap dan atau mengangkut ikan di WPPRI tanpa dilengkapi surat ijin.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut juga dinyatakan bahwa tindakan tersebut hanya dilakukan apabila penyidik dan atau pengawas perikanan berkeyakinan bahwa KIA betul-betul telah melakukan tindak pidana perikanan. Hal demikian sangatlah dapat dipahami karena seorang penyidik dalam melaksanakan tugasnya terdapat koridor atau aturan hukum yang harus dipatuhi. Koridor tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur tentang apa dan bagaimana seorang penyidik melaksanakan tugas-tugas

dalam penyidikan. Dalam pelaksanaan proses penyidikan, penyidik sudah diberikan koridor yang bersifat formal agar dalam menjalankan tugas-tugas penyidikan tidak terjadi tindakan sewenang-wenang.

Mencermati bunyi pasal 17 KUHAP maka “bukti permulaan yang cukup” merupakan dasar dilakukannya penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan pengertian penangkapan disebutkan ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP. Penangkapan adalah merupakan tindakan penyidik untuk melakukan pengekangan sementara waktu terhadap kebebasan tersangka atau terdakwa untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan. Dengan demikian “bukti permulaan yang cukup” baru merupakan dasar untuk memasuki proses hukum, dengan kata lain belum memasuki proses penyidikan, penuntutan dan proses pengadilan.

Tindakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang didasarkan pada adanya “bukti permulaan yang cukup” sama halnya tindakan tersebut belum memasuki proses hukum. Hal demikian akan bertentangan dengan asas-asas yang terkandung dalam KUHAP, bahkan hal tersebut bertentangan dengan Landasan motivasi KUHAP sebagai hukum acara. Landasan motivasi KUHAP harus dipahami dan dipedomani dalam setiap penegakan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan tindak pidana.¹⁸ Landasan motivasi tersebut adalah Landasan Filosofis yang terkandung dalam Pancasila, Landasan konstitusional terdapat pada UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Landasan operasional seperti yang digariskan TAP MPR No. IV/1978.

Landasan filosofis merupakan landasan yang bersifat ideal, yaitu landasan yang memberikan motivasi kepada aparat penegak hukum untuk mewujudkan keluhuran kebenaran dan keadilan. Pada Penjelasan Umum butir 3 KUHAP dijelaskan bahwa KUHAP yang mengatur hukum pidana nasional wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara. Dengan demikian landasan filosofis KUHAP adalah Pancasila terutama yang berhubungan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

¹⁸M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 19.

Oleh karena Pancasila menjadi landasan filosofis KUHAP maka ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP mencerminkan perlindungan hak asasi manusia yang menyangkut harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Dari jiwa yang terkandung dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa maka penegakan hukum adalah fungsi pengabdian melaksanakan amanat Tuhan dengan cara menempatkan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai hak dan martabat yang harus dilindungi juga sebagai manusia yang mempunyai hak dan kedudukan untuk mempertahankan kehormatan hak dan martabatnya sehingga harus memiliki keberanian dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten.¹⁹

Dengan filosofis kemanusiaan yang dicita-citakan KUHAP sesuai dengan sila Kemanusiaan yang adil dan beradab diharapkan suatu penegakan hukum yang luhur dan berbudi yang menempatkan aparat penegak hukum sebagai pengendali hukum demi mempertahankan perlindungan ketertiban masyarakat di satu pihak dan pada pihak lain menempatkan kedudukan tersangka sebagai subyek hukum yang berhak mempertahankan derajat martabatnya.²⁰

Landasan Konstitusional merupakan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai rujukan atau yang menjadi sumber pokok ketentuan kaidah hukum yang tercantum dalam KUHAP. Sumber konstitusional KUHAP yang utama adalah Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman.²¹

Di dalam konsideran huruf a Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selanjutnya dalam Penjelasan Umum butir 3 KUHAP dijelaskan bahwa sudah seharusnya ketentuan materi pasal atau ayat dalam hukum acara pidana nasional mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara. Disamping itu juga harus menegakkan asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat

¹⁹*Ibid.*, hlm. 21.

²⁰*Ibid.*, hlm. 22.

²¹*Ibid.*, hlm. 32.

serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Kekuasaan kehakiman pada saat KUHAP diundangkan adalah Undang-Undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman selanjutnya dengan adanya perubahan UUD 1945 maka telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sehingga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 perlu dilakukan penyesuaian dengan UUD 1945. Selanjutnya untuk menggantikannya diterbitkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

UUD 1945 sebagai landasan hukum KUHAP, antara lain dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan secara tegas bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Selanjutnya dalam penjelasan UUD 1945 disebutkan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechts-staat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (*machts-staat*). Hal ini berarti bahwa Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan.

Ide dasar negara hukum Indonesia tidak terlepas dari ide dasar tentang *rechts-staat* dimana syarat-syarat utamanya terdiri dari :²²

1. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan;
2. Pembagian kekuasaan, bahwa kekuasaan Negara tidak boleh bertumpu pada satu tangan;
3. Hak-hak dasar, merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat sekaligus membatasi kekuasaan pembentuk undang-undang;

²²Bahder Johan Nasution, **Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 75.

4. Tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintah.

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menjadi landasan hukum KUHAP antara lain :

1. Peradilan dilakukan demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (pasal 2 ayat (1)) dan Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 2 ayat (2)). Ketentuan ini dituangkan dalam pasal 197 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu : Kepala putusan yang dituliskan berbunyi : “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
2. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang (pasal 4 ayat (1)). Ketentuan ini selanjutnya dijabarkan dalam pasal 16 sampai dengan pasal 49 KUHAP
3. Untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang harus berdasarkan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan orang tersebut terbukti bersalah (pasal 6 ayat (2))
4. Untuk menangkap, menahan, menggeledah dan menyita harus berdasarkan perintah secara tertulis dari kekuasaan yang sah sesuai cara yang diatur undang-undang. (pasal 7)
5. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka setiap orang wajib dianggap tidak bersalah. (pasal 8 ayat (1)).

Landasan operasional KUHAP adalah Tap MPR No IV 1978 tentang GBHN yang menentukan arah kerangka dan tujuan akhir yang harus diperoleh. Landasan pokok tersebut antara lain “Pembaruan dan pembinaan hukum diarahkan agar hukum mampu memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat

kemajuan pembangunan di segala bidang sehingga dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum dan memperlancar pelaksanaan pembangunan²³

Landasan motivasi dari KUHAP tersebut yaitu Landasan Filosofis : Pancasila, Landasan konstitusional : UUD 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Landasan operasional : TAP MPR No. IV/1978. harus dipahami dan dipedomani dalam setiap penegakan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan tindak pidana.

Demikian juga dalam menyikapi tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI. Tindakan khusus tersebut merupakan upaya hukum untuk menimbulkan efek jera bagi si pelaku. Namun demikian tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman KIA tersebut tidak sesuai dengan landasan motivasi KUHAP yang tercermin dalam asas-asas KUHAP. Tindakan khusus tersebut telah bertentangan dan melanggar asas-asas KUHAP antara lain:

1. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*)

Dalam rangka melakukan penegakan hukum di laut, apabila terdapat bukti permulaan yang cukup adanya KIA yang diduga telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI, maka harus dilakukan proses hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Proses hukum tersebut berupa penangkapan terhadap kapal dan pelakunya. Selanjutnya dilaksanakan penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang akan digunakan untuk membuat terang tindak pidana sekaligus ditentukan tersangkanya. Terhadap kapal dilakukan penyitaan karena kapal telah digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana. Kapal yang dikenakan penyitaan tersebut berfungsi sebagai barang bukti pada proses persidangan di pengadilan dan pada saat putusan akan ditentukan statusnya oleh pengadilan. Walaupun tersangka sudah menjalani proses hukum namun berdasarkan asas yang terkandung dalam KUHAP yaitu asas praduga tak bersalah.

Asas praduga tak bersalah mengandung arti bahwa setiap orang yang sedang dalam proses hukum wajib dianggap tidak bersalah sebelum kesalahannya

²³M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 24.

terbukti dan dinyatakan dalam putusan pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁴

Terdapat ketentuan di dalam Undang-Undang perikanan yang termuat dalam pasal 69 ayat (4) yang menyatakan memberi kewenangan kepada penyidik dan atau pengawas perikanan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman terhadap KIA apabila berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI.

Hal demikian berarti bahwa dengan hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup maka seorang tersangka *illegal fishing* sudah dianggap bersalah tanpa adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Karena dianggap sudah bersalah maka KIA yang digunakannya untuk melakukan *illegal fishing* langsung dibakar atau ditenggelamkan tanpa ada proses hukum terlebih dahulu.

Ketentuan Undang-Undang Perikanan tersebut bertentangan dengan asas dari KUHAP karena seharusnya seorang tersangka wajib dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya terbukti secara sah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan putusan dari pengadilan sudah berkekuatan hukum tetap. Asas tersebut tercantum dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pada Penjelasan Umum butir 3 c KUHAP.

2. Perlakuan yang sama di muka hukum

Pada asas ini dimaksudkan bahwa seseorang harus diperlakukan yang sama dalam pemeriksaan pada tahap apapun proses hukum tanpa adanya diskriminasi atau pembedaan tentang warna kulit, agama atau keyakinan, kaya atau miskin dan lain-lain singkatnya setiap orang sama dimuka hukum.²⁵ Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu : “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”. Demikian juga pada Penjelasan Umum butir 3 a KUHAP yang berbunyi : “Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan”

²⁴*Ibid.*, hlm. 40.

²⁵Yesmil Anwar, Adang, **Sistem Peradilan Pidana**, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 68.

Perlakuan terhadap KIA tidak sama dengan kapal perikanan berbendera Indonesia dimana khusus terhadap KIA akan dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI.

3. Asas keseimbangan

Asas Keseimbangan menyatakan dengan tegas bahwa dalam setiap penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara dua kepentingan, yakni Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia (HAM) dan Perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Aparat penegak hukum dalam melaksanakan fungsi dan wewenang penegakan hukum tidak boleh berorientasi kepada kekuasaan semata-mata. Tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman KIA merupakan kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk memberikan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* Aparat penegak hukum tidak boleh hanya sebagai alat kekuasaan atau *instrument of power* yang berorientasi kepada kekuasaan semata.

Tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman KIA tersebut bertentangan dengan asas yang tercantum dalam konsideran huruf c KUHAP dimana disebutkan para pelaksana penegak hukum harus sesuai fungsi dan wewenang masing-masing kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan UUD 1945.

KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI dapat dilakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman. Dengan demikian yang menjadi obyek tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman adalah hanya KIA yang telah melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Penggunaan kapal perikanan adalah suatu tuntutan jaman yang tidak bisa terelakkan. Seiring dengan kemajuan jaman guna memperoleh hasil tangkapan yang lebih banyak maka digunakanlah kapal penangkap ikan yang semakin banyak jumlahnya dan semakin canggih teknologinya.

Tentang pengertian “kapal” yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dirumuskan dalam pasal 309 ayat (1) yaitu “Semua alat pelayaran dengan nama atau sifat apapun juga”.

Sedangkan yang dimaksud kapal perikanan sebagaimana menurut Undang-Undang Perikanan adalah “Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan, mendukung operasi menangkap ikan, upaya membudidayakan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan dan pelatihan perikanan serta penelitian/ekplorasi perikanan”²⁶

Pada Pasal 1 angka 39 Undang-Undang No. 17 tahun 2008 tentang Pelayaran yang dimaksud dengan kapal asing adalah “kapal berbendera selain bendera Indonesia dan tidak dicatat dalam daftar kapal Indonesia”²⁷

Diatas telah dikemukakan bahwa yang menjadi obyek tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman adalah hanya KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI. Padahal justru KIA itulah yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan *illegal fishing*, tanpa KIA tersebut *illegal fishing* tidak terjadi. Oleh karena itu KIA tersebut sangat dibutuhkan dalam rangka pembuktian untuk membuat terang adanya tindak pidana. Sehingga terhadap KIA tersebut harus dilakukan penyitaan untuk digunakan dalam pembuktian baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun persidangan pengadilan.

Dalam ketentuan hukum acara pidana di Indonesia, untuk menghukum seseorang harus didasarkan pada adanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Hal ini sesuai yang termuat dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang maka harus berdasarkan alat pembuktian yang sah menurut undang-undang.

Pada prinsipnya di dalam KUHAP barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana dilakukan penyitaan kemudian diajukan ke persidangan sebagai barang bukti dan diputus statusnya oleh pengadilan. Untuk kepentingan

²⁶Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**.

²⁷Pasal 1 angka 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang **Pelayaran**.

pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan maka terhadap benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan jenis-jenis benda yang dapat dikenakan penyitaan, antara lain benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan tindak pidana.²⁸

Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Kemungkinan besar tanpa adanya barang bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan tindakan penyitaan untuk digunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam tingkat penuntutan dan tingkat pemeriksaan sidang pengadilan.

Menurut M Yahya Harahap penyitaan merupakan upaya paksa yang berisi di satu sisi merupakan “perampasan” harta kekayaan seseorang sebelum perkara berkekuatan hukum tetap, sehingga penyitaan mengandung penghinaan dan perkosaan serta bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Namun di sisi lain undang-undang membenarkan penyitaan karena dalam hal tertentu untuk kepentingan umum dalam rangka menyelesaikan perkara pidana.²⁹

Pada prinsipnya dalam perkara pidana barang yang disita selama proses perkaranya belum selesai dan diputus oleh pengadilan maka barang tersebut berada dibawah kekuasaan yang berwenang sesuai tahapan proses hukum yaitu penyidik, penuntut umum atau hakim. Sesuai dengan prinsip penyitaan tersebut maka terhadap kapal yang disita tidak dapat dikuasai oleh pemiliknya dan kapal tidak boleh berlayar sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dimana dalam putusan pengadilan tersebut akan ditentukan status dari barang bukti tersebut.

Pasal-pasal di dalam KUHAP yang di dalamnya terdapat istilah “barang bukti”, yaitu:

1. Salah satu wewenang penyidik adalah mencari barang bukti (asal 5 ayat (1) huruf a butir 2)

²⁸Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**.

²⁹M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, hlm. 276.

2. Penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) huruf b)
3. Penangkap harus segera menyerahkan si tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat (pasal 18 ayat (2))
4. Salah satu alasan perlunya penahanan adalah adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti (pasal 21 ayat (1))
5. Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti (pasal 181 ayat (1))
6. Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan (pasal 194 ayat (1))

Dengan demikian tindakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI adalah tindakan yang secara yuridis tidak tepat karena tindakan demikian berarti telah menghilangkan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian dalam rangka mengungkap terjadinya tindak pidana di bidang perikanan.

Di dalam Undang-Undang Perikanan barang bukti diatur dalam pasal 76A, 76B dan 76C. Di dalam pasal-pasal tersebut terdapat ketentuan yang senada dengan upaya pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI yaitu pasal 76A Undang-Undang Perikanan dimana benda dan atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari ketua pengadilan negeri”³⁰

Ketentuan pasal 76A Undang-Undang Perikanan dapat dikatakan hampir senada dengan ketentuan pasal 69 ayat (4) Undang-Undang perikanan. Ketentuan di kedua pasal tersebut sama-sama melaksanakan eksekusi terhadap benda dan atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan.

³⁰Pasal 76A Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.**

Perbedaannya pada ketentuan pasal 76A Undang-Undang Perikanan dengan persetujuan ketua pengadilan sedangkan pada pasal 69 ayat (4) belum ada persetujuan dari ketua pengadilan.

Eksekusi terhadap benda dan atau alat yang digunakan melakukan tindak pidana perikanan sebelum adanya putusan pengadilan adalah menyalahi asas praduga tidak bersalah, asas kesetaraan di depan hukum dan asas keadilan. Hal ini karena seseorang yang diajukan ke pengadilan belum tentu bersalah. Pengadilan dapat membebaskan seorang terdakwa perkara perikanan karena terbukti tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan penuntut umum. Dalam putusan bebas pengadilan menetapkan barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya.

WPPRI untuk penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :

1. Perairan Indonesia
2. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
3. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan area atau kawasan laut yang terletak di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia yang lebarnya 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia.³¹ Keberadaan KIA di ZEEI dimungkinkan berdasarkan pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perikanan. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa orang atau badan hukum asing boleh melakukan usaha penangkapan ikan di ZEEI berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional.

Tindakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* pada WPPRI pada poin 1 dan 3 diatas tidak menjadi masalah karena Konvensi Hukum Laut 1982 menegaskan tentang status hukum laut teritorial, ruang udara diatas laut teritorial dan dasar laut serta tanah di bawahnya.

³¹Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1983 tentang **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**.

Semuanya merupakan bagian dari wilayah negara pantai dan tunduk pada kedaulatan negara pantai tersebut.³²

Terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) terdapat ketentuan lain karena berdasarkan *UNCLOS* 1982, negara pantai di zona ini memiliki hak berdaulat yang eksklusif untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber kekayaan alam serta yurisdiksi tertentu.³³ Selanjutnya untuk pelaksanaan hak-hak berdaulat tersebut Konvensi Hukum Laut 1982 menentukan dalam pasal 73 bahwa negara pantai dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu seperti pemeriksaan, penangkapan kapal-kapal maupun melakukan proses peradilan terhadap kapal-kapal yang melanggar ketentuan-ketentuan yang dibuat negara pantai.

Terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI pada umumnya dilakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai pelakunya dan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana seperti kapal yang digunakan dan ikan hasil tangkapan dilakukan penyitaan. Terhadap hal tersebut tersangka/terdakwa dapat mengajukan permohonan pembebasan dirinya dan barang-barang yang disita oleh penegak hukum dengan membayar uang jaminan yang layak. Hal ini sesuai ketentuan pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Perikanan yang menentukan “Permohonan untuk membebaskan kapal dan/atau orang yang ditangkap karena melakukan tindak pidana di WPPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setiap waktu sebelum ada keputusan dari pengadilan perikanan dengan menyerahkan sejumlah uang jaminan yang layak, yang penetapannya dilakukan oleh pengadilan perikanan”

Walaupun perbuatan yang dilakukan oleh KIA tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda namun sepanjang belum ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara pelaku tindak pidana maka hukuman penjara (badan) tidak dapat diterapkan dalam perkara perikanan yang terjadi di ZEEI. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa pemberlakuan atas hukum negara pantai pada ZEEI tidak

³²I Wayan Parthiana, **Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia**, Yrama Widya, Bandung, 2014, hlm. 69.

³³Sefriani, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 216.

sepenuhnya dapat dilaksanakan. Kapal-kapal yang ditangkap dan awak kapalnya harus segera dibebaskan setelah memberikan uang jaminan yang layak. Disamping itu hukuman yang dijatuhkan bagi pelanggar peraturan perundang-undangan di ZEE tidak boleh mencakup pengurangan atau hukuman badan.

Permohonan pembebasan dapat diajukan kapan saja sebelum perkaranya diputus oleh pengadilan. Adapun syarat yang ditentukan oleh pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Perikanan adalah bahwa permohonan itu disertai dengan pembayaran uang jaminan yang layak. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut ukuran layak untuk uang jaminan adalah berdasarkan harga kapal, alat perlengkapan kapal dan hasil dari kegiatannya ditambah dengan besarnya jumlah denda maksimum.

Dengan demikian tindakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di ZEEI tidak dapat dilakukan karena sewaktu-waktu dapat dimohonkan pembebasan setelah membayar uang jaminan. Kecuali perkaranya sudah diputus oleh pengadilan dengan putusan terhadap status barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.

Berdasarkan pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, Institusi yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI adalah Penyidik dan atau pengawas perikanan. Dengan demikian ada 2 insitusi yang diberi kewenangan yaitu Penyidik dan pengawas perikanan. Undang-Undang Perikanan menentukan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL dan atau Penyidik Polri.³⁴ Sedangkan kewenangan penyidik perikanan ditentukan dalam pasal 73A Undang-Undang Perikanan. Berdasarkan pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Perikanan, yang dimaksud dengan Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan dimana mereka diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.³⁵

³⁴Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang **Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan**.

³⁵*Ibid.*, Pasal 66A ayat (1).

Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Sedangkan kewenangan pengawas perikanan diatur pada pasal 66 C Undang-Undang Perikanan.

Mencermati kewenangan masing-masing lembaga maka yang mempunyai kewenangan untuk melakukan proses hukum penyidikan adalah penyidik di bidang perikanan termasuk diantaranya melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana. Sedangkan pengawas perikanan hanya diberikan kewenangan untuk menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik.³⁶

Dengan demikian tidak tepat apabila berdasarkan pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan, pengawas perikanan diberikan wewenang untuk melakukan pembakaran dan atau penenggelaman terhadap KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI. Hal ini karena pengawas perikanan hanya mempunyai kewenangan sampai kapal tangkapan dan atau orang diserahkan ke penyidik di pelabuhan tempat perkara diproses. Dengan demikian tidak memungkinkan bagi pengawas perikanan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk dilakukannya pengeledahan dan penyitaan terhadap KIA tersebut. Oleh karenanya dari sejumlah kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengawas perikanan tidak ada kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Demikian juga untuk mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan pasal 45 KUHAP, sudah dipastikan tidak dapat dilakukan.

Lain halnya dengan penyidik perikanan, lembaga ini sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang masih dimungkinkan untuk melakukan tindakan proses hukum termasuk diantaranya kewenangan melakukan pengeledahan dan penyitaan dengan ijin ketua pengadilan. Demikian juga untuk

³⁶*Ibid.*, Pasal 66C huruf i.

mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan 45 KUHAP, maka penyidik dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri untuk melakukan tindakan terhadap benda sitaan.

Simpulan

Tindakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI sesuai pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Perikanan secara yuridis tidak tepat karena karena :

1. Tindakan tersebut bertentangan dengan asas-asas KUHAP yaitu asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*), asas perlakuan sama dimuka hukum dan asas keseimbangan.
2. Tindakan tersebut berarti telah menghilangkan barang bukti yang akan digunakan untuk pembuktian dalam rangka mengungkap terjadinya tindak pidana di bidang perikanan.
3. Bagian dari WPPRI adalah Zone Ekonomi Eksklusif dimana didalam zona tersebut terdapat ketentuan sesuai pasal 104 Undang-Undang Perikanan dan pasal 73 Konvensi Hukum Laut 1982, bahwa kapal dan atau orang yang ditangkap sewaktu-waktu dapat dimohonkan pembebasan setelah membayar uang jaminan yang layak sampai perkaranya diputus oleh pengadilan.

Institusi yang dapat melakukan tindakan pembakaran dan atau penenggelaman KIA yang telah melakukan *illegal fishing* di WPPRI adalah penyidik. Karena sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dimungkinkan untuk melakukan tindakan proses hukum termasuk diantaranya kewenangan melakukan pengeledahan dan penyitaan dengan ijin ketua pengadilan. Demikian juga untuk mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan pasal 45 KUHAP.

Sedangkan Pengawas perikanan tidak dapat diberikan kewenangan, hal ini karena pengawas perikanan hanya mempunyai kewenangan sampai kapal tangkapan dan atau orang diserahkan ke penyidik di pelabuhan tempat perkara diproses. Dengan demikian tidak memungkinkan bagi pengawas perikanan mengajukan permohonan ijin ke pengadilan untuk melakukan pengeledahan dan

penyitaan terhadap KIA. Demikian juga untuk mengambil tindakan terhadap benda sitaan sesuai pasal 76A Undang-Undang Perikanan dan pasal 45 KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2008, **Hukum Acara Pidana Indonesia**, Jakarta, Sinar Grafika.
- Bahder Johan Nasution, 2014, **Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia**, Mandar Maju Bandung.
- Hans Kelsen, 2013, **Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif**, Penerjemah Raisul Muttaqin, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- I Wayan Parthiana, 2014, **Hukum Laut Internasional dan Hukum Laut Indonesia**, Yrama Widya, Bandung.
- Johnny Ibrahim, 2013, **Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia Publishing, Malang.
- M. Yahya Harahap, 2006, **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan**, Sinar Grafika, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, 2013, **Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi**, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, **Penelitian Hukum**, Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2012, **Ilmu Hukum**, Editor Awaludin Marwan, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sefriani, 2014, **Hukum Internasional Suatu Pengantar**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 1985, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, **Hukum Konsep dan Metode**, 2013, Setara Press, Malang.
- Teguh Prasetyo, 2010, **Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana**, Nusa Media, Bandung.
- Yesmil Anwar, Adang, 2011, **Sistem Peradilan Pidana**, Widya Padjadjaran, Bandung.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.**

Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 5 tahun 1983 tentang **Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.**

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2008 tentang **Pelayaran.**

Undang-undang Republik Indonesia No. 45 tahun 2009 tentang **Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan.**

Undang-undang Republik Indonesia No. 48 tahun 2009 tentang **Kekuasaan Kehakiman.**